



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ADAM DAMENDRA bin SAID
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
3. Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 6 Agustus 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Rancamaya, RT 5, RW 9, Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Kelas II Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bjr, tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bjr, tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 3 November 2021, Nomor Register Perkara PDM-32/BJR/09/2021, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Damendra bin Said telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Damendra bin Said dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung Galaxi A9Pro 2019 dengan No. Imei 353571100287526.

Dikembalikan kepada saksi atas nama Naufal Riyadhiana bin Nanang

- 1 (satu) lembar Kertas tulisan nomer handpone dan nomer Imei Handpone Oppo A3S Warna merah dengan Nomer Imei 864022042526136.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna Merah dengan Imei 864022042526136.

Dikembalikan kepada saksi atas nama Ramdan Fauzi bin Tabi Sumarna.

4. Menghukum Terdakwa Adam Damendra bin Said membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya memohon keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonan/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADAM DAMENDRA Bin SAID bersama-sama dengan Sdr. APEP (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Sekretariat HMI Cabang Kota Banjar di Jl. Gerilya Sumanding Kulon Kel Mekarsari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama Sdr. APEP (Belum Tertangkap) bertujuan pergi menuju Pangandaran dari Singaparna mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Injeksi Warna Biru putih setelah sampai Kota Banjar tepatnya di Jalan arah ke Cimaragas ketika itu Terdakwa bersama Sdr. APEP melihat sebuah rumah (Sekretariat HMI) pintu depannya terbuka sedikit, lalu timbulah niat untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah (Sekertariat HMI) tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. APEP berhenti kemudian Sdr. APEP berjalan ke arah Sekretariat HMI dan masuk ke dalam lewat pintu depan sedangkan Terdakwa menunggu di motor dengan jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter dari Sekretariat HMI tersebut, kira 10 menit kemudian Sdr. APEP keluar dari Sekretariat HMI dengan membawa membawa 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) unit Handphone warna biru, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. APEP pulang ke Singaparna Kab. Tasikmalaya, sesampainya di Singaparna di pinggir jalan, Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone Oppo merk A3S warna merah dan 1 (satu) unit Handphone warna biru dibawa oleh Sdr. APEP dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah. Sekira 3 (tiga) hari kemudian, Sdr. APEP datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan handphone yang diambilnya. Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 06 Agustus 2021, kira jam 16.00 wib ketika Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Banjar dan ditemukan bersama Terdakwa 1 (satu) unit handphone Oppo merk A3S warna merah yang dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) unit handphone di daerah Kota Banjar tepatnya di sekretariat HMI Kota Banjar, setelah itu di bawa ke Polres Banjar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi A9Pro 2019 Warna Biru dengan No. Imei 353571100287526 berikut Sim Card dengan Nomor 081753596176 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 864022042526136 tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya, sehingga Saksi NAUFAL RIYADHIANA Bin NANANG dan Saksi RAMDAN FAUZI Bin TABI SUMARNA mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi Naufal Riyadhiana bin Nanang**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Sdr. Apep bersama Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Ramdan Fauzi.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari polisi setelah perkara ini diproses hukum.

Bahwa Saksi menyadari kehilangan handphone pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar. Awalnya Saksi Ramdan Fauzi mengatakan ia tidak bisa menemukan handphonenya lalu meminjam handphone Saksi untuk menelepon handphone miliknya. Ternyata handphone Saksi juga tidak ada.

Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi.

Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone milik Saksi sebelum tidur di ruang tengah Sekretariat HMI Kota Banjar pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesai kajian disimpan di samping kepala Saksi.

Bahwa selain Saksi dan Saksi Ramdan Fauzi ada orang lain yang tidur di Sekretariat HMI Kota Banjar, diantaranya Saksi Budi Nugraha, S.IP. dan Sdr. Amin.

Bahwa seingat Saksi pintu Sekretariat HMI Kota Banjar tidak dalam keadaan terkunci.

Bahwa ciri khusus pada handphone milik Saksi berupa goresan pada layar.

Bahwa handphone milik Saksi belum berhasil ditemukan kembali.

Bahwa Saksi dan Saksi Ramdan Fauzi awalnya berusaha mencari di Sekretariat HMI Kota Banjar, tapi tidak berhasil. Selanjutnya Saksi meminjam laptop Saksi Nana Supriatna dan membuka aplikasi *Find My Device* untuk melacak, ternyata handphone tersebut terakhir aktif di daerah Linggasari, Kabupaten Ciamis sehingga sulit dilacak lagi. Akhirnya Saksi melapor ke polisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr



2. **Saksi Budi Nugraha, S.IP. bin Hendrajit**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Sdr. Apep bersama Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Ramdan Fauzi.

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari polisi setelah perkara ini diproses hukum.

Bahwa Saksi mengetahui Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi kehilangan handphone pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar. Awalnya Saksi Ramdan Fauzi mengatakan ia tidak bisa menemukan handphonenya lalu meminjam handphone Saksi Naufal Riyadhiana untuk menelepon handphone miliknya. Ternyata handphone Saksi Naufal Riyadhiana juga tidak ada.

Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi.

Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone milik Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi sebelum tidur di ruang tengah Sekretariat HMI Kota Banjar pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesai kajian.

Bahwa handphone masing-masing disimpan di samping kepala Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi.

Bahwa selain Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi ada orang lain yang tidur di Sekretariat HMI Kota Banjar, diantaranya Saksi dan Sdr. Amin.



Bahwa seingat Saksi pintu Sekretariat HMI Kota Banjar tidak dalam keadaan terkunci.

Bahwa ciri khusus yang Saksi ketahui pada handphone milik Saksi Naufal Riyadhiana berupa warnanya yang Biru, sedangkan milik Saksi Ramdan Fauzi warnanya Merah.

Bahwa handphone milik Saksi Naufal Riyadhiana belum berhasil ditemukan kembali. Sedangkan handphone milik Saksi Ramdan Fauzi berhasil ditemukan ada pada Terdakwa.

Bahwa Saksi sempat membantu Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi awalnya berusaha mencari di Sekretariat HMI Kota Banjar, tapi tidak berhasil. Selanjutnya Saksi Naufal Riyadhiana meminjam laptop Saksi Nana Supriatna dan membuka aplikasi *Find My Device* untuk melacak, ternyata handphone tersebut terakhir aktif di daerah Linggasari, Kabupaten Ciamis sehingga sulit dilacak lagi. Akhirnya Saksi melapor ke polisi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Naufal Riyadhiana mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Ramdan Fauzi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Ramdan Fauzi bin Tabi Sumarna, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Sdr. Apep bersama Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Ramdan Fauzi.

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari polisi setelah perkara ini diproses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyadari kehilangan handphone pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar. Awalnya Saksi tidak bisa menemukan handphone lalu meminjam handphone Saksi Naufal Riyadhiana untuk menelepon handphone milik Saksi. Ternyata handphone Saksi Naufal Riyadhiana juga tidak ada.

Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi.

Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone milik Saksi sebelum tidur di ruang tengah Sekretariat HMI Kota Banjar pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesai kajian disimpan di samping kepala Saksi.

Bahwa selain Saksi dan Saksi Naufal Riyadhiana ada orang lain yang tidur di Sekretariat HMI Kota Banjar, diantaranya Saksi Budi Nugraha, S.IP. dan Sdr. Amin.

Bahwa seingat Saksi pintu Sekretariat HMI Kota Banjar tidak dalam keadaan terkunci.

Bahwa ciri khusus pada handphone milik Saksi berupa goresan pada sudut handphone.

Bahwa handphone milik Saksi berhasil ditemukan kembali oleh polisi ada pada Terdakwa.

Bahwa Saksi dan Saksi Naufal Riyadhiana awalnya berusaha mencari di Sekretariat HMI Kota Banjar, tapi tidak berhasil. Selanjutnya Saksi meminjam laptop Saksi Nana Supriatna dan membuka aplikasi *Find My Device* untuk melacak, ternyata handphone tersebut terakhir aktif di daerah Linggasari, Kabupaten Ciamis sehingga sulit dilacak lagi. Akhirnya Saksi melapor ke polisi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;



4. **Saksi Nana Supriatna, M.Pd. bin Mahmud**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Sdr. Apep bersama Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Ramdan Fauzi.

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari polisi setelah perkara ini diproses hukum.

Bahwa Saksi mengetahui Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi kehilangan handphone pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi Naufal Riyadhiana meminjam laptop. Ia bercerita tahu kehilangan handphone sekira pukul 08.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar. Awalnya Saksi Ramdan Fauzi mengatakan ia tidak bisa menemukan handphonenya lalu meminjam handphone Saksi Naufal Riyadhiana untuk menelepon handphone miliknya. Ternyata handphone Saksi Naufal Riyadhiana juga tidak ada.

Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi.

Bahwa menurut Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi Handphone masing-masing disimpan di samping kepala Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi.

Bahwa menurut Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi selain Saksi keduanya ada orang lain yang tidur di Sekretariat HMI Kota Banjar.

Bahwa setahu Saksi pintu Sekretariat HMI Kota Banjar memang jarang dikunci jika ada yang menginap.



Bahwa ciri khusus yang Saksi ketahui pada handphone milik Saksi Naufal Riyadhiana berupa warnanya yang Biru, sedangkan milik Saksi Ramdan Fauzi warnanya Merah.

Bahwa handphone milik Saksi Naufal Riyadhiana belum berhasil ditemukan kembali. Sedangkan handphone milik Saksi Ramdan Fauzi berhasil ditemukan ada pada Terdakwa.

Bahwa Saksi sempat membantu Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi dengan meminjamkan laptop Saksi dan membuka aplikasi *Find My Device* untuk melacak, ternyata handphone tersebut terakhir aktif di daerah Linggasari, Kabupaten Ciamis sehingga sulit dilacak lagi. Akhirnya keduanya melapor ke polisi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Naufal Riyadhiana mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Ramdan Fauzi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Sdr. Apep bersama Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Naufal dan Saksi Ramdan Fauzi.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136.



- Bahwa 2 (dua) buah Handphone di dalam Sekretariat HMI Kota Banjar. Letak persisnya Terdakwa tidak mengetahui karena yang masuk ke dalam Sdr. Apep, sedangkan Terdakwa menunggu di luar sekira 10 (sepuluh) meter dari sekretariat untuk mengawasi keadaan.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Apep saling mengenal karena bertetangga.
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain sebelumnya dan sudah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerja sama dengan Sdr. Apep untuk mengambil barang milik orang lain. Sebelum di malam yang sama Terdakwa dan Sdr. Apep pernah bersama-sama mengambil barang orang lain sebelumnya berupa 1 (satu) buah Handphone pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 03.00 WIB di sebuah bengkel tambal ban saat perjalanan kembali dari Padaherang, namun Terdakwa tidak ingat daerah apa. Saat itu Sdr. Apep meminta Terdakwa menepikan sepeda motor, lalu Sdr. Apep masuk ke sebuah bengkel tambal ban yang masih buka, namun orangnya sedang tidur. Di bengkel tersebut Sdr. Apep mengambil sebuah handphone, lalu keluar dan menyuruh Terdakwa segera menjalankan sepeda motor.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Apep mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak ke Pangandaran untuk mencari barang yang bisa diambil. Terdakwa mau mengikuti ajakan tersebut karena sedang butuh uang. Akhirnya Terdakwa dengan Sdr. Apep berangkat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang mengemudikan. Sekira di daerah Padaherang ternyata hujan dan Sdr. Apep mengajak untuk kembali lagi.
- Bahwa dalam perjalanan kembali dari Padaherang, Sdr. Apep menyuruh Terdakwa menepi, kemudian Sdr. Apep turun dan masuk ke dalam sekretariat, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk menunggu sambil mengawasi keadaan. Sekira lima menit, Sdr. Apep kembali keluar membawa dua buah handphone dan menyuruh Terdakwa segera jalan kembali untuk pulang.
- Bahwa Sdr. Apep memberikan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk sekolah anak. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 dibawa oleh Sdr. Apep. Beberapa hari kemudian Sdr. Apep memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), katanya hasil menjual handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Apep menjual handphone tersebut dan berapa harganya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Kertas Catatan Nomor Handphone dan Catatan Nomor Imei Oppo A3S dengan Nomor Imei 864022042526136;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna Merah dengan Imei 864022042526136;
- 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung Galaxy A9 Pro 2019 dengan Nomor Imei 353571100287526;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Sdr. Apep bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi.
- Bahwa benar 2 (dua) buah Handphone di dalam Sekretariat HMI Kota Banjar, masing-masing terletak di dekat kepala Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi.
- Bahwa benar yang masuk ke dalam Sekretariat HMI Kota Banjar adalah Sdr. Apep, sedangkan Terdakwa menunggu di luar sekira 10 (sepuluh) meter dari sekretariat untuk mengawasi keadaan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Apep mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak ke Pangandaran untuk mencari barang yang bisa diambil. Terdakwa mau mengikuti ajakan tersebut karena sedang butuh uang. Akhirnya Terdakwa dengan Sdr. Apep berangkat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang mengemudikan. Sekira di daerah Padaherang ternyata hujan dan Sdr. Apep mengajak untuk kembali lagi.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan kembali dari Padaherang, sekira pukul 03.00 WIB di sebuah bengkel tambal ban saat perjalanan kembali dari Padaherang, namun Terdakwa tidak ingat daerah apa. Saat itu Sdr. Apep meminta Terdakwa menepikan sepeda motor, lalu Sdr. Apep masuk ke sebuah bengkel tambal ban yang masih buka, namun orangnya sedang tidur. Di bengkel tersebut Sdr. Apep mengambil sebuah handphone, lalu keluar dan menyuruh Terdakwa segera menjalankan sepeda motor.
- Bahwa benar selang satu jam kemudian sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Apep kembali menyuruh Terdakwa menepi, kemudian Sdr. Apep turun dan masuk ke dalam Sekretariat HMI Kota Banjar, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk menunggu sambil mengawasi keadaan. Sekira lima menit, Sdr. Apep kembali keluar membawa dua buah handphone dan menyuruh Terdakwa segera jalan kembali untuk pulang.
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali bekerja sama dengan Sdr. Apep untuk mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021.
- Bahwa benar Sdr. Apep memberikan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk sekolah anak. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 dibawa oleh Sdr. Apep. Beberapa hari kemudian Sdr. Apep memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), katanya hasil menjual handphone.
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain sebelumnya dan sudah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr



undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang didapat dalam pemeriksaan selama persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Banjar Kelas II dengan surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Adam Damendra bin Said, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula barang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Apep mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak ke Pangandaran untuk mencari barang yang bisa diambil. Terdakwa mau mengikuti ajakan tersebut karena sedang butuh uang. Akhirnya Terdakwa dengan Sdr. Apep berangkat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang mengemudikan. Sekira di daerah Padaherang ternyata hujan dan Sdr. Apep mengajak untuk kembali lagi. Dalam perjalanan kembali dari Padaherang, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah bengkel tambal ban saat perjalanan kembali dari Padaherang, namun Terdakwa tidak ingat daerah apa. Saat itu Sdr. Apep meminta Terdakwa menepikan sepeda motor, lalu Sdr. Apep masuk ke sebuah bengkel tambal ban yang masih buka, namun orangnya sedang tidur. Di bengkel tersebut Sdr. Apep mengambil sebuah handphone, lalu keluar dan menyuruh Terdakwa segera menjalankan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selang satu jam kemudian sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Apep kembali menyuruh Terdakwa menepi, kemudian Sdr. Apep turun dan masuk ke dalam Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk menunggu sambil mengawasi keadaan. Sekira lima menit, Sdr. Apep kembali keluar 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone



merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi dan menyuruh Terdakwa segera jalan kembali untuk pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Apep yang mengambil dua buah handphone menggunakan tangan dari dalam Sekretariat HMI Kota Banjar kemudian dibawa pulang merupakan wujud perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 tersebut baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti saat kejadian bukan milik Terdakwa maupun Sdr. Apep melainkan masing masing milik Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Apep diperlakukan seakan-akan adalah milik Terdakwa dan Sdr. Apep padahal diketahui baik sebagian maupun seluruhnya saat kejadian adalah masing-masing milik Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, perbuatan Terdakwa membawa barang berupa dua buah handphone di atas dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik, Terdakwa mengambil dua buah handphone milik Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi untuk dipakai dan dijual serta hasilnya dibagi dua untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa barang tanpa izin pemiliknya dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan digunakan oleh Terdakwa merupakan wujud perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, ditempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, atau dalam sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dimana perbuatan tersebut tidak diketahui oleh dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, dimana Sdr. Apep masuk ke dalam untuk mengambil handphone sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter untuk menunggu sambil mengawasi keadaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur "Barangsiapa" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kertas Catatan Nomor Handphone dan Catatan Nomor Imei Oppo A3S dengan Nomor Imei 864022042526136;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna Merah dengan Imei 864022042526136;

Menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diakui dan dibenarkan saksi dan Terdakwa sebagai milik Saksi Ramdan Fauzi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ramdan Fauzi;

- 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung Galaxy A9 Pro 2019 dengan Nomor Imei 353571100287526;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diakui dan dibenarkan saksi dan Terdakwa sebagai milik Saksi Naufal Riyadhiana, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Naufal Riyadhiana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana/ hukuman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ketua Asri Surya Wildhana, SH, MH, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan menyatakan Dissenting opinion dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Ketua akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini ADAM DAMENDRA Bin SAID identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 11);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (lamintang dan Samosir.1985. 119) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 11). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjar Sdr. Apep telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi.

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Handphone di dalam Sekretariat HMI Kota Banjar, masing-masing terletak di dekat kepala Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi.

Menimbang, bahwa yang masuk ke dalam Sekretariat HMI Kota Banjar adalah Sdr. Apep, sedangkan Terdakwa menunggu di luar sekira 10 (sepuluh) meter dari sekretariat untuk mengawasi keadaan ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Apep mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak ke Pangandaran untuk mencari barang yang bisa diambil. Terdakwa mau mengikuti ajakan tersebut karena sedang butuh uang. Akhirnya Terdakwa dengan Sdr. Apep berangkat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang mengemudikan. Sekira di daerah Padaherang ternyata hujan dan Sdr. Apep mengajak untuk kembali lagi.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan kembali dari Padaherang, sekira pukul 03.00 WIB di sebuah bengkel tambal ban saat perjalanan kembali dari Padaherang, namun Terdakwa tidak ingat daerah apa. Saat itu Sdr. Apep meminta Terdakwa menepikan sepeda motor, lalu Sdr. Apep masuk ke sebuah bengkel tambal ban yang masih buka, namun orangnya sedang tidur. Di bengkel tersebut Sdr. Apep mengambil sebuah handphone, lalu keluar dan menyuruh Terdakwa segera menjalankan sepeda motor.

Menimbang, bahwa benar selang satu jam kemudian sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Apep kembali menyuruh Terdakwa menepi, kemudian Sdr. Apep turun dan masuk ke dalam Sekretariat HMI Kota Banjar, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk menunggu sambil mengawasi keadaan. Sekira lima menit, Sdr. Apep kembali keluar membawa dua buah handphone dan menyuruh Terdakwa segera jalan kembali untuk pulang.

Menimbang, bahwa Sdr. Apep memberikan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk sekolah anak. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 dibawa oleh Sdr. Apep. Beberapa hari kemudian Sdr. Apep memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), katanya hasil menjual handphone.

Menimbang, bahwa Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa perbuatan Sdr. Apep mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi yang semula berada dalam kekuasaan Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan Sdr. Apep dan Terdakwa tanpa ijin Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua menilai bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu " telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang lain diketahui bahwa barang sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas adalah 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi bukan milik Sdr. Apep dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Ketua berpendapat unsur "seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/ terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Sdr. Apep telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi bukan milik Sdr. Apep dan Terdakwa dan apa yang terdakwa perbuat atas barang tersebut seolah-olah seperti pemilik barang, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan perbuatan mana



jelas-jelas bertentangan dengan Saksi Ramdan Fauzi dan hak Saksi Naufal Riyadhiana maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas menurut hemat Hakim Ketua unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP)

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut R. Soesilo yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam (R. Soesilo, 1995. 251)

Menimbang bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya ;

Menimbang bahwa pekarangan tertutup tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair (P.A.F. Lamintang. 2009. 44) ;

Menimbang, bahwa, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Sdr. Apep telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Ketua berpendapat unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)” telah terpenuhi ;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud ;



Menimbang bahwa supaya masuk kesini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) (R. Soesilo. 1995. 251);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan. (R. Soenarto Soerodibroto. 2012. 226) ;

Menimbang bahwa Prof. satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Marpaung. 2005. 81)

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "turut melakukan" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan tersebut dalam pasal 56. R. Soesilo mencontohkan A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C menggali lubang "gasiran" sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C di hukum sebagai turut melakukan, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga dan mengisyaratkan kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai membantu melakukan pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.(R. Soesilo. 1995. 73-74) ;

Menimbang bahwa Prof. Simons menyatakan bahwa "membantu" harus memenuhi dua unsur yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut.

Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seseorang yang membantu telah menyerahkan kejahatan kepada seseorang pelaku namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain memang ia kehendaki. (P.A.F. Lamintang. 1997. 648) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Sdr. Apep telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi.

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Handphone di dalam Sekretariat HMI Kota Banjar, masing-masing terletak di dekat kepala Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi.

Menimbang, bahwa yang masuk ke dalam Sekretariat HMI Kota Banjar adalah Sdr. Apep, sedangkan Terdakwa menunggu di luar sekira 10 (sepuluh) meter dari sekretariat untuk mengawasi keadaan ;

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Peran Sdr. Apep yaitu mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi di dalam Sekretariat HMI Kota Banjar sedangkan Terdakwa berperan menunggu di luar sekira 10 (sepuluh) meter dari sekretariat untuk mengawasi keadaan, sehingga disini peran Terdakwa hanya untuk mempermudah atau untuk mendukung perbuatan Sdr. Apep dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi, sehingga dalam perkara ini perbuatan Terdakwa hanya bersifat "membantu melakukan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Ketua unsur ini tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim Ketua berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 (6) huruf a KUHP, maka apabila dalam suatu putusan tidak tercapai kata mufakat bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa karena dalam musyawarah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sebanyak 3 (tiga) Hakim, dan ternyata 2 (dua) Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, maka menurut hukum isi amar putusan ini diambil berdasarkan kepada hasil pertimbangan dari 2 (dua) Hakim dengan suara terbanyak;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Damendra bin Said, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kertas Catatan Nomor Handphone dan Catatan Nomor Imei Oppo A3S dengan Nomor Imei 864022042526136;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna Merah dengan Imei 864022042526136;
dikembalikan kepada Saksi Ramdan Fauzi;
 - 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung Galaxy A9 Pro 2019 dengan Nomor Imei 353571100287526;
dikembalikan kepada Saksi Naufal Riyadhiana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Candra Herawan, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bjr